

DANA ASURANSI SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN HARTA PRIBADI

(Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
SYAMSUD DHUHA, S.H.
20203011013**

**DOSEN PENGAMPU:
DR. H. RIYANTA, M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-965/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : DANA ASURANSI SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN HARTA PRIBADI (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR DAN MATARAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAMSUD DHUHA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011013
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62d4e37488e75



Penguji II
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62d4d346b3tau



Penguji III
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62d899ad7abed9



Yogyakarta, 17 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhruis, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62d61f8336364

SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsud Dhuha, S.H
NIM : 20203011013
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Syamsud Dhuha, S.H
NIM : 20203011013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Syamsud Dhuha, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Syamsud Dhuha, S.H.

NIM : 20203011013

Judul : Dana Asuransi Sebagai Harta Bersama dan Harta Pribadi
(Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2022 M
29 Syawal 1443 H

Pembimbing

Dr. H. Rivanta, M. Hum.
NIP: 19660415 199303 1 002

ABSTRAK

Praktek dalam penetapan dana asuransi masih banyak perdebatan, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Putusan dana asuransi apakah menjadi harta bersama ataukah menjadi harta pribadi masih mengalami ketidakserasian dalam memberikan pertimbangan. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk menyatakan bahwa dana asuransi sebagai harta bersama. Berbeda dengan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dana asuransi sebagai harta pribadi. Untuk menjawab persoalan tersebut terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama mengapa terjadi perbedaan tentang status dana asuransi antara putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram, kedua bagaimana nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr, karena memandang dalam penetapan dana asuransi masih terdapat disparitas putusan oleh hakim. Selanjutnya teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori tujuan hukum Gustav Radbruch keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan, perbedaan status dana asuransi dalam putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram disebabkan perbedaan jenis asuransi karena setiap jenis asuransi memiliki manfaat masing-masing. Putusan Pengadilan Agama Batusangkar objek gugatannya termasuk kategori asuransi sukarela yang manfaat dari klaim dana asuransi setelah meninggalnya Penanggung adalah sebagian menjadi hak bagi janda/duda dan sebagian sisanya menjadi hak Pewaris atau ahli waris yang telah ditetapkan. Adapun Putusan Pengadilan Agama Mataram terdapat dua jenis asuransi yaitu asuransi wajib dan asuransi sukarela. Dilihat dari teori keadilan Gustav Radbruch putusan Pengadilan Agama Batusangkar telah memenuhi aspek keadilan jika dilihat dari manfaat status dana asuransi sukarela, sehingga unsur keadilan dan kemanfaatan sudah tercapai dalam putusan tersebut. Adapun putusan Pengadilan Agama Mataram dalam putusannya belum menghadirkan unsur keadilan karena majelis hakim hanya mempertimbangkan Yurisprudensi MA tidak melihat lebih jauh status dana asuransi yang terdapat pada perkara tersebut, karena terdapat dana asuransi sukarela yang manfaatnya tidak hanya untuk istri melainkan ahli waris lainnya. Oleh karenanya pada putusan tersebut hanya memenuhi unsur kepastian hukum dan belum menghadirkan unsur keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: *Dana Asuransi, Harta Bersama dan Harta Pribadi.*

ABSTRACT

The practice of determining insurance funds is still much debated, both among practitioners and academics. The decision on whether the insurance fund becomes joint property or becomes personal property is still incompatible in giving consideration. As the decision of the Batusangkar Religious Court No 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk states that the insurance fund is a joint property. In contrast to the decision of the Mataram Religious Court No 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr, in its legal considerations, the insurance fund is declared as personal property. To answer this problem, there is a problem formulation in this study, namely first, why there is a difference in the status of insurance funds between the decisions of the Batusangkar and Mataram Religious Courts, secondly, how are the values of justice, expediency and legal certainty of the decisions of the Batusangkar and Mataram Religious Courts.

This type of research is library research, namely legal research carried out by examining library materials as the basic material for research. The approach used in this research is using a normative approach. This study focuses on the decision of the Batusangkar Religious Court Number 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk and the decision of the Mataram Religious Court 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr, because in view of the determination of insurance funds there is still a disparity in the decision by the judge. Furthermore, the theory used to analyze is Gustav Radbruch's theory of legal goals, justice, expediency and legal certainty.

The results showed that the difference in the status of insurance funds in the decisions of the Batusangkar and Mataram Religious Courts was due to different types of insurance because each type of insurance has its own benefits. The decision of the Batusangkar Religious Court as the object of the lawsuit belongs to the category of voluntary insurance where the benefits of claiming insurance funds after the death of the Insurer are partly the rights of the widow/widower and the remaining part becomes the rights of the designated heirs or heirs. As for the decision of the Mataram Religious Court, there are two types of insurance, namely mandatory insurance and voluntary insurance. Judging from the justice theory of Gustav Radbruch, the decision of the Batusangkar Religious Court has fulfilled the aspect of justice when viewed from the benefits of the status of voluntary insurance funds, so that the elements of justice and expediency have been achieved in the decision. The Mataram Religious Court's decision in its decision did not present an element of justice because the panel of judges only considered the Supreme Court's Jurisprudence and did not look further at the status of the insurance funds contained in the case, because there were voluntary insurance funds whose benefits were not only for the wife but for other heirs. Therefore, the decision only fulfills the element of legal certainty and does not present elements of justice and legal benefits.

Keywords: *Insurance Funds, Joint Assets and Personal Assets.*

MOTTO

Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut :

“Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”.

WHEN ALLAH IS NEAR YOUR SUCCESS IS CLEAR



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tesis ini ku persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu ku yang selalu memberikan doa kepadaku, selalu memberikan semangat, motivasi dan bimbingan yang engkau curahkan kepada anakmu ini.

Para guru yang berjasa selama menempuh pendidikan.

Mas dan Mbak yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Terakhir kepada seseorang yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan semangat dan dorongan sampai pembuatan tesis ini selesai.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	t	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	gāin	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعاقدين

muta‘āqidain

عادة

‘iddah

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة

hibah

جزية

Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء

karāmah al-auliya'

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>dammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>Karīm</i>
dammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم
أعدت
لئن

a'antum
u'iddat
la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن
القياس

al-Qur'ān
al-qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء
الشمس

as-samā'
asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض
أهل السنة

ẓawī al-furūd
ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين، أشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلم على سيّدنا محمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia nikmat yang besar dan doa-doa yang diijabahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang masih jauh dari kesempurnaan ini dengan judul “Dana Asuransi Sebagai Harta Bersama dan Harta Pribadi (Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram)” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam Magister Ilmu Syari’ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan para sahabatnya yang telah membimbing dan memberi contoh menuju jalan yang lurus.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris program studi Magister Ilmu Syaria, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Riyanta M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis sekaligus dosen penasehat akademik, terimakasih atas kesabaran, arahan, bimbingan, motivasi, dan masukan untuk penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan dengan beliau.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, bapak dan ibu penyempurna kebahagiaan yang tiada tara, motivator dan inspirator abadi sepanjang hidup penulis, dan hal terhebat adalah doa-doa tulusnya di setiap sujudnya untuk kebaikan penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada keduanya.
9. Saudara dan saudari penulis, mas dan mbak tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan juga do'a nya kepada penulis.

10. Segenap keluarga seperantauan di kota istimewa ini yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis dalam penelitian ini.
11. Sahabat-sahabat saya di bangku perkuliahan Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang selalu mendukung Setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu di kota istimewa ini. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi oleh Allah SWT.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi ataupun formil dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang. Amin

Yogyakarta, 30 Mei 2022 M.
29 Syawal 1443 H.

Penulis,

Syamsud Dhuha, S.H.
NIM. 20203011013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II	24

TINJAUAN UMUM DANA ASURANSI DAN HARTA PERKAWINAN....	24
A. Dana Asuransi.....	24
1. Pengetian Asuransi	24
2. Polis Asuransi.....	25
3. Penggolongan Asuransi.....	27
4. Status Kepemilikan Klaim Dana Asuransi.....	28
B. Harta dalam Perkawinan.....	34
1. Harta Bawaan	36
2. Harta Bersama	38
3. Harta Pribadi.....	41
BAB III.....	44
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR NOMOR 624/PDT.G/2020/PA.BSK DAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR 270/PDT.G/2020/PA.MTR TENTANG STATUS DANA ASURANSI.....	44
A. Sekilas tentang Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama	44
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Pengadilan Agama Mataram.....	53
1. Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk 53	
2. Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr .	73
BAB IV	91

DANA ASURANSI SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN HARTA PRIBADI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR DAN MATARAM	91
A. Perbedaan Status Dana Asuransi dalam Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram	91
B. Nilai-nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram tentang Status Dana Asuransi	98
BAB V.....	110
PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS	I
2. CURRICULUM VITAE	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam setiap kehidupannya selalu dihadapkan dengan suatu risiko, hal tersebut bisa datang kapan pun dan di mana pun tanpa adanya dugaan. Hanya saja seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh pihak yang bersangkutan, hal itu tergantung dari aktivitas yang dilakukan.¹ Dalam rangka mengelola risiko tersebut, manusia melakukan berbagai daya dan upaya, baik secara personal, kelompok, maupun secara kelembagaan.

Oleh sebab itulah manusia memiliki jaring pengaman untuk kepentingan finansial, seperti dana darurat untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga dan membutuhkan kehadiran dana langsung tunai, namun dana darurat sering memiliki keterbatasan nilai, atau kurang mencukupi kebutuhan yang mendesak tersebut. Terkadang pilihan manusia untuk memiliki pengaman finansial berbeda-beda, salah satunya adalah dengan memilih asuransi.² Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai, memiliki asuransi untuk keperluan diri mereka sendiri dan melindungi kesejahteraan keluarga melalui pendapatan tiap bulannya menjadi pilihan serius.

Asuransi merupakan sebuah perjanjian antar dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan

¹ S. Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Auila, 2014), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 1.

premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan atau disebabkan peristiwa yang tidak pasti. Selain itu untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan hasil pengelolaan dana, hal ini tertuang dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2014 tentang Peransuransian,³ peraturan ini merupakan perubahan dari UU no. 2 tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian.

Asuransi bertujuan untuk menghilangkan rasa takut akan sesuatu yang tidak diinginkan, dan diharapkan asuransi akan menghilangkan atau mengurangi kekhawatiran yang mungkin timbul sewaktu-waktu.⁴ Konsep dasar dari asuransi adalah memberikan rasa aman kepada seseorang terhadap bencana yang dapat terjadi dan menimbulkan kerugian.⁵ Musibah itu berupa kematian mendadak, penyakit, kebakaran, banjir, badai, tenggelam, kecelakaan di jalan, dan kerugian finansial, dll. Tujuan utama dari asuransi ialah untuk melindungi semua risiko yang dapat membahayakan jiwa seseorang.⁶

Klaim dana asuransi dan distribusinya tidak dapat dipisahkan dari masalah kewarisan. Sebab, jika seseorang yang melakukan asuransi telah meninggal dunia, maka orang tersebut akan mendapatkan klaim dana tanggungan dari pihak

³ “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian”.

⁴ Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 49.

⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 41.

asuransi.⁷ Permasalahan dalam keadaan ini adalah berkaitan dengan klaim dana asuransi tersebut sebagai harta bersama atau hanya menjadi harta pribadi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi saja.

Secara garis besar harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri setelah perkawinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu harta pribadi dan harta bersama. Adanya harta pribadi dalam perkawinan tetap diakui secara hukum dan bagi masing-masing pihak suami atau istri akan tetap memegang kendali penuh terhadap harta pribadi mereka masing-masing.⁸ Dalam perkawinan di samping adanya harta yang tetap diakui sebagai harta milik pribadi dari masing-masing suami istri, juga terdapat harta yang mereka miliki secara bersama-sama sebagai harta benda hasil pencarian bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, harta semacam ini sering disebut dengan harta bersama.⁹

Islam dengan jelas mengakui adanya kepemilikan harta secara pribadi, termasuk di dalamnya harta yang dimiliki oleh masing-masing suami istri, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita pun ada bagian yang mereka usahakan,¹⁰ sesuai dengan firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ¹¹

⁷ Ika Septi Wahyuningsih, “Dana Asuransi Syariah Sebagai Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2019), hlm. 3.

⁸ M. Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat Dan KUHPerduta* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hlm. 23.

⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

¹¹ Q.S. An-Nisā [4] : 32.

Penjelasan mengenai harta pribadi tersebut masih bersifat umum yaitu untuk semua laki-laki dan perempuan, namun dapat dipahami bahwa harta pribadi juga mengikat setelah terjadinya perkawinan antara suami dan istri. Mengenai harta bersama dapat dipisahkan ketika terjadi perpisahan antara suami dan istri baik secara cerai gugat maupun cerai mati, sehingga harus dibagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan.

Proses terjadinya waris mewarisi dalam Islam terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia. Pewarisan dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia, dan peralihan harta warisan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup tidak dapat dipandang sebagai kewarisan. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris memerlukan pengaturan, siapa yang berhak menerimanya, berapa bagiannya dan bagaimana menyelesaikannya.¹² Adanya pengaturan perpindahan hak milik dari orang yang mati kepada yang masih hidup adalah karena hukum Islam ingin mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bagi umatnya yang mau mengamalkannya, karena asas kewarisan dalam Islam adalah keadilan.¹³

Perkembangan asuransi pada realitanya berpotensi terhadap meningkatnya sengketa asuransi itu sendiri dalam dunia peradilan. Sengketa asuransi di ranah peradilan pada umumnya berkaitan dengan klaim dana asuransi dan sengketa ahli waris terhadap klaim dana asuransi (hak pertanggung) yang disebabkan karena

¹² Riyanta, *Ijtihad Dan Isu-Isu Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018), hlm. 82.

¹³ *Ibid.*, hlm. 99.

terjadinya peristiwa kematian tertanggung.¹⁴ Dalam hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus gugatan mengenai harta warisan yang di dalamnya terdapat dana asuransi tetapi mereka menganggap sebagai harta warisan dan berhak untuk dibagikan. Seperti pendapat Jamadi,¹⁵ bahwa praktek dalam penetapan dana asuransi masih banyak perdebatan, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Putusan terkait dana asuransi apakah menjadi harta bersama ataukah menjadi harta pribadi?. Hal ini masih mengalami ketidakserasian dalam memberikan pendapat oleh para hakim yang menangani kasus tersebut.¹⁶

Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk berisi tentang gugat waris yang di dalamnya terdapat dana asuransi. Para penggugat terdiri dari seorang ayah, dan dua anak kandung. Adapun istri pertama telah diceraikan pada tahun 2014, setelah menceraikan istrinya Pewaris pada tahun 2018 menikah dengan perempuan janda, namun dalam pernikahan kedua sampai pewaris meninggal, mereka tidak memiliki keturunan. Putusan pada perkara tersebut yaitu hakim menetapkan harta peninggalan almarhum berupa asuransi akibat kematian sebagai harta bersama bagi istri (bagi istri ke dua), hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim bahwa harta-harta tersebut baru ada setelah meninggalnya pewaris, namun investasi untuk mendapatkan harta-harta tersebut sudah dibangun oleh pewaris melalui potongan gaji setiap bulan. Dalam

¹⁴ Hasbi & Syamsul Anwar, *Referensi Sistem Peradilan: Dana Asuransi Sebagai Objek Waris*, (Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2016), hlm. 16.

¹⁵ Jamadi adalah seorang praktisi dibidang hakim peradilan agama, sekarang menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Sumenep periode 2021 - sekarang.

¹⁶ Pidato disampaikan dalam acara Diskusi Prodi HKI FaSy IAIN Kediri: Isu-Isu Kontemporer dalam Problematika Hukum Kewarisan Islam, tanggal 19 Agustus 2021.

putusan tersebut harta peninggalan berupa asuransi akibat kematian menjadi harta bersama bagi istri ke dua sekaligus harta warisan bagi ahli waris yang tertera dalam amar putusan yaitu ayah, istri ke dua, dan dua orang anak.¹⁷

Kemudian Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr berisi tentang gugatan waris. Pada permohonan tersebut terdapat pemohon yaitu sebagai ibu kandung. Putusan pada perkara tersebut yakni hakim menetapkan ibu kandung, istri dan kedua orang anak sebagai ahli waris dari harta bersama yang diperoleh pewaris semasa hidupnya. Sehingga dana asuransi yang diperoleh akibat kematian pewaris adalah hak bagi istri. Hal ini sesuai pernyataan hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa premi asuransi dari perusahaan asuransi serta santunan dari kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris adalah bukan harta warisan atau harta gono-gini, tetapi merupakan hak janda/duda tertanggung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 97K/AG/1994 tanggal 28 April 1995. Alhasil, dari putusan tersebut Hakim memutuskan bahwa dana asuransi merupakan harta peninggalan yang berhak bagi istri.¹⁸

Apabila ditinjau dari kedua putusan tersebut, memiliki pokok permasalahan yang sama yaitu membahas tentang dana asuransi akibat kematian seseorang, namun keduanya memiliki putusan yang berbeda. Pertama Putusan Pengadilan Agama Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dalam putusannya hakim menyatakan bahwa dana asuransi merupakan harta bersama, berdasarkan

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk

¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr

pertimbangan hakim bahwa harta-harta tersebut baru ada setelah meninggalnya pewaris, namun investasi untuk mendapatkan harta-harta tersebut sudah dibangun oleh pewaris melalui potongan gaji setiap bulan. Sedangkan putusan dari Pengadilan Agama Mataram Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mtr hakim menyatakan bahwa penerima manfaat dari dana asuransi yaitu istri, harta tersebut merupakan hak bagi istri berdasarkan pertimbangan hakim atas Yuriprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 97K/AG/1994. Jika dikaitkan dengan teori Radbruch, kedua putusan tersebut memiliki perbedaan dalam pertimbangan hukumnya. Putusan Pengadilan Batusangkar telah menerapkan keadilan dan belum menunjukkan dasar kepastian hukum dengan alasan pertimbangan hakim yang melihat asal harta tersebut. Adapun putusan Pengadilan Agama Mataram menunjukkan belum hadirnya rasa keadilan karena pertimbangan hakim yang menetapkan bahwa dana asuransi menjadi harta pribadi.

Dari gambaran permasalahan di atas, penulis perlu menganalisa lebih lanjut tentang dana asuransi sebagai harta bersama atau harta pribadi istri, tentunya dengan mengkomparasikan kedua putusan Pengadilan Agama yang di dalamnya membahas tentang dana asuransi sebagai harta bersama atau harta pribadi istri, serta melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“Dana Asuransi sebagai Harta Bersama dan Harta Pribadi (Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menjadikan pokok permasalahan pada pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan tentang status dana asuransi antara putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr?
2. Bagaimana nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram tentang status dana asuransi sebagai harta bersama dan harta pribadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis, maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

- a. Menganalisis alasan terjadinya perbedaan tentang status dana asuransi antara putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram.
- b. Menganalisis terhadap nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram tentang status dana asuransi sebagai harta bersama dan harta pribadi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini yaitu sebagai bahan informasi bagi para mahasiswa dalam tema yang berkaitan dan diharapkan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum keluarga Islam. Selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam daftar referensi bagi penulis berikutnya, bahkan dapat dikembangkan lebih dalam tentang penelitian ini bagi para peneliti.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk menambah wawasan lebih luas tentang kedudukan asuransi dalam pewarisan di Indonesia.
- 2) Sebagai pengetahuan dan kontribusi bagi peneliti dalam memperluas wacana dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan dana santunan asuransi sebagai harta warisan atau harta bersama.
- 3) Memberikan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca secara jelas dan rinci tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan tentang dana asuransi sebagai waris atau harta bersama.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan berkaitan dengan asuransi bukanlah menjadi hal yang baru dalam dunia penelitian, karena permasalahan seputar asuransi juga semakin

berkembang terkhusus dalam hal kedudukan asuransi sebagai harta bersama atau harta pribadi istri. Terlebih dahulu peneliti mengidentifikasi beberapa literatur dan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai telaah pustaka, tentunya sesuai dengan koridor dalam pembahasan peneliti. Terdapat beberapa karya ilmiah baik dari tesis dan jurnal yang membahas tentang asuransi sebagai harta bersama dan harta pribadi, di antara literatur tersebut adalah:

Raphon Fajar memaparkan tentang uang pertanggungan asuransi jiwa dalam pandangan hukum Islam sebagai bagian dari harta waris. Hal ini berdasarkan sumber hukum waris Islam di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 171 menyatakan bahwa harta peninggalan dan harta warisan merupakan hal berbeda. Klaim asuransi jiwa merupakan bagian dari harta peninggalan, dan timbul setelah pewaris meninggal dunia, sehingga berhak memenuhi warisan tersebut.¹⁹ Selanjutnya penelitian Mustofa yang menjelaskan bahwa kedudukan dana pertanggungan korban meninggal kecelakaan angkutan adalah termasuk harta peninggalan (*tirkah*) tertanggung, karena dimulai dengan pembayaran premi yaitu sebagai sebab dilakukannya di masa tertanggung masih hidup, dan ternyata mendatangkan hasil setelah tertanggung meninggal. Sekaligus termasuk harta warisan karena sebagai *tirkah*, dan menjadi hak dari para ahli waris tertanggung (*al-Furūd al-Muqoddarah*) menurut aturan hukum kewarisan Islam.²⁰ Begitu juga pendapat dari Hestika dalam penelitiannya dijelaskan bahwa

¹⁹ Raphon Fajar Rizky Hakkun Ramsy, "Penerimaan Manfaat Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Dalam Waris Islam" *Tesis* Universitas Airlangga Surabaya, 2019.

²⁰ Mustofa, "Kedudukan Ahli Waris Terhadap Dana Pertanggungan (Asuransi) Korban Kecelakaan Angkutan Sebagai Harta Warisan Menurut Hukum Islam" *Tesis* Universitas Diponegoro, 2015.

jumlah Asuransi Jiwa adalah bagian dari *tirkah* dan merupakan warisan yang harus dibagi di antara ahli waris. Hal ini berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 187 ayat 2 yang berbunyi: “Sisa dari biaya dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang memenuhi syarat”. Meskipun pasal tersebut tidak secara jelas menunjukkan bahwa manfaat asuransi jiwa pada dasarnya hanya untuk ahli waris.²¹ Perlu dipahami bersama bahwa Islam memberikan batasan dalam hal warisan yaitu bentuk-bentuk harta peninggalan diantaranya: harta kekayaan berwujud yang bernilai finansial, termasuk utang-utang yang harus dibayar pada saat kematian, dan harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami dan istri.²²

Selain membahas dari segi hukum Islam, Ika Septi Wahyuningsih juga meneliti dari segi hukum positif tentang klaim dana santunan asuransi. Menurutnya ketentuan pada hukum positif, bahwa klaim dana santunan asuransi merupakan harta warisan (*tirkah*). Hukum Perdata yang bersumber dari *Burgelik Wetboek* (BW) melihat bahwa warisan dianggap mencakup semua harta benda sekaligus hak dan kewajiban pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.²³ Risca, pada jurnalnya juga memaparkan bahwa pada Pasal 874 KUHPerdata menetapkan bahwa segala aset peninggalan dari si pewaris merupakan hak dari ahli warisnya menurut Undang-Undang, sepanjang pewaris

²¹ Destika Embeng Humunisiaty, “Hak Waris Atas Uang Pertanggunganaan Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Penerima Manfaat Berdasarkan Hukum Waris Islam” *Tesis* Universitas Airlangga Surabaya, 2019.

²² Abdul halim Barakatullah dan Rahmida Erliyani Aji Surya Pratama, “Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Dalam Relevansinya Dengan Pembagian Harta Warisan,” *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol. 4: 1 (t.t.), hlm. 23.

²³ Ika Septi Wahyuningsih, “Dana Asuransi Syariah Sebagai Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.”, hlm. i.

tidak menentukan lain dari testamen.²⁴ Selain itu, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa peserta asuransi atau tertanggung yang telah meninggal dunia, maka klaim dana santunan pihak ketiga akan diberikan oleh perusahaan.²⁵

Setelah melakukan peninjauan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tema pada tesis ini, maka dapat dikatakan bahwa sifat dari penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada komparasi putusan hakim tentang dana asuransi sebagai harta bersama dan harta pribadi istri yang dilatarbelakangi pada proses yang belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Maksud dari adanya kerangka teori yaitu untuk memberikan batasan-batasan atau gambaran-gambaran tentang teori yang diaplikasikan sebagai basis penelitian. Pada penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis adalah teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Karya Radbruch “Five Minutes of Legal Philosophy (1945)” yang diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski menjelaskan bahwa pandangan hukum dan validitasnya atau yang disebut sebagai teori positivistik telah membuat para ahli hukum dan orang-orang sama-sama tidak berdaya melawan hukum yang

²⁴ Risca Mardiana Dwi Safitri, “Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan,” *Jurnal Untag*, (2020), hlm. 13.

²⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

sewenang-wenang, kejam, betapapun ekstrimnya mereka. Pada akhirnya, teori positivistik menyamakan hukum dengan kekuasaan, yaitu adanya hukum ketika hanya ada kekuasaan. Poin ke dua dalam karya Radbruch yaitu menitikberatkan hukum adalah apa yang bermanfaat bagi rakyat. Artinya, kesewenang-wenangan, pelanggaran kontrak, dan ilegalitas, asalkan itu menguntungkan rakyat adalah disebut sebagai hukum. Secara praktis, ini berarti bahwa apapun otoritas negara yang dianggap bermanfaat bagi rakyat adalah hukum, termasuk setiap keinginan dan tingkah depostik, hukuman yang tidak disetujui oleh Undang-Undang atau pengadilan. Poin ke tiga yang dimaksud keadilan adalah menghakimi tanpa memandang orangnya, mengukur setiap orang dengan standart yang sama. Poin keempat membenarkan bahwa kemashlahatan umum, bersama dengan keadilan adalah tujuan hukum. Hukum tentu saja memiliki nilai dalam dirinya sendiri, bahkan hukum yang buruk: nilai, yaitu untuk mengamankan hukum dari ketidakpastian. Dan tentu saja benar bahwa karena ketidaksempurnaan manusia, atas tiga nilai hukum (kemashlahatan umum, kepastian hukum dan keadilan), tidak selalu bersatu secara harmonis dalam hukum, adapun satu-satunya jalan adalah mempertimbangkan apakah validitas harus diberikan bahkan untuk hukum yang buruk, berbahaya atau tidak adil demi kepastian hukum, atau apakah validitas harus ditahan karena ketidakadilan atau bahaya sosial.²⁶

Radbruch menganggap bahwa masyarakat dan ketertiban sangat erat hubungannya, lebih-lebih dapat ditegaskan sebagai bagian depan dan belakang

²⁶ Gustv Radbruch, *Five Minutes of Legal Philosophy* (1945), *Oxford Journal of Legal Studies*, Bonnie Litschewski Paulson Dan Stanley L. Paulson, Vol. 26 : 1, (2006), hlm. 13-15.

mata uang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat sangat membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mencapai ketertiban tersebut, masyarakat memiliki beberapa norma seperti kesusilaan, kebiasaan, dan hukum.²⁷ Bagi Radbruch ketiga bagian ini bersifat relatif dan dapat berubah. Di satu titik mungkin menekankan keadilan dan mendesak keadilan dan kepastian hukum, dan di lain waktu mungkin menekankan kepastian dan kemanfaatan hukum. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak terikat dengan apa yang diinginkan manusia, tapi tentang apa yang *human* kehendaki. Biasanya kita lebih cenderung menghubungkan kebebasan dengan kepastian, keadilan dan kesetaraan hukum dari pada mengikuti pendapat Radbruch.²⁸

Maksud dari keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum

Konsep hukum yang dijelaskan oleh Radbruch merupakan konsep umum yang diperlukan dalam berorientasi pada gagasan hukum, yaitu keadilan. Maka menurut analisis Radbruch, hukum adalah kenyataan yang artinya melayani nilai hukum, gagasan hukum (yaitu keadilan). Radbruch bagaimanapun berhati-hati untuk menunjukkan bahwa keadilan tidak menghabiskan ide hukum tersebut untuk menentukan bentuk, bukan isi hukum.

²⁷ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch, hlm. 144.

²⁸ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, cet. ke- 1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 20.

Alasannya adalah bahwa keadilan menurut analisis Radbruch mengharuskan orang yang sama diperlakukan sama.²⁹ Keadilan sering mengambil tempat gagasan hukum yang lebih besar dalam kalimat dasar Radbruch, suatu fakta yang menunjukkan kepentingan khusus yang dia lekatkan dalam gagasan tersebut. Namun peringkat sistematis tingkat tinggi ini terhubung dengan konten minimal. Keadilan dipahami sebagai kesetaraan, dan sebagai kesetaraan itu didefinisikan dengan cara yang murni formal.³⁰

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu berkeinginan untuk membawa gugatan yang diputuskannya oleh hakim profesional ke Pengadilan, memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Tujuan utama yang hendak dicapai dari penyelesaian sengketa di pengadilan adalah sebuah keadilan.³¹ Para hakimpun memiliki dalih, ketika para pencari keadilan tidak puas dengan putusan yang diberikan, mereka dipersilahkan untuk mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi. Tentu saja dalam hal ini peran hakim begitu dominan dalam menentukan bagaimana “hitam-putihnya” putusan tersebut.

Keadilan merupakan perekat yang menjaga tatanan kehidupan sosial yang beradab. Penciptaan hukum dimaksudkan agar setiap individu dari

²⁹ Torben Spaak, “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch”, *Springer: Law and Philosophy*, Vol. 28 (2009), hlm. 267-268.

³⁰ Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law”, *Law’s Ideal Dimension*, (2006), hlm. 7.

³¹ Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17: 2 (April 2010), hlm. 221.

masyarakat dan penyelenggara suatu negara melaksanakan tindakan yang dibutuhkan untuk menjaga hubungan sosial dan mencapai sebuah tujuan kehidupan bersama maupun sebaliknya agar tidak melaksanakan suatu aktivitas yang dapat merusak sistem keadilan. Apabila perbuatan yang diperintahkan tidak dilaksanakan bahkan suatu larangan dibentur, susunan sosial akan terhambat dikarenakan tercidainya suatu keadilan. Keadilan harus dipertahankan untuk memulihkan ketertiban suatu kehidupan sosial. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran itu sendiri.³² Untuk mendapatkan isi hukum, maka gagasan kedua harus ditambahkan dari segi kemanfaatan hukum.

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan pada umumnya dipahami sebagai cara tentang kesesuaian sarana untuk realisasi suatu tujuan. Kemanfaatan dalam filosofi Radbruch adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal ini tidak mengacu pada sarana melainkan pada tujuan, dan bukan pada sembarang tujuan tetapi hanya pada tujuan yang mampu memiliki nilai absolut. Tiga jenis tujuan tersebut diantaranya adalah kepribadian manusia individu, kepribadian manusia kolektif, dan artefak manusia. Menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah dan bagaimana dan atas dasar apa, karena isi keadilan dapat ditentukan dan harus dipertimbangkan dalam konteks tiga tujuan hukum.³³

³²

Mahfud

MD,

“<https://politikbersihcerdassantun.wordpress.com/2013/03/07/Penegakan-Hukum-Dan-Tatatata-Kelola-Pemerintahan-Yang-Baik/>,” 2013. diakses pada 04 April 2022.

³³ Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law”, hlm. 8.

Menurut analisis Radbruch, apa yang berguna secara hukum tergantung pada apa tujuan hukum itu, dan tujuan hukum yang ditemukan (i) dalam nilai-nilai individu, (ii) dalam nilai-nilai kolektif, atau (iii) dalam nilai-nilai kerja, tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Karena demikian, nilai kemanfaatan hanya bisa relatif terhadap pilihan nilai yang hanya bisa relatif valid.³⁴

3. Kepastian Hukum

Radbruch juga memperhitungkan unsur ketiga dari gagasan hukum, selain keadilan dan kemanfaatan yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum mencerminkan pada pengaplikasian hukum yang jelas, langgeng, konsisten dan konsekuen, yang pengukuhanannya tidak terpengaruh oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan sekedar tuntutan moral, melainkan benar-benar membentuk hukum. Hukum yang buruk bukan satu-satunya hukum yang tidak aman dan tidak adil.³⁵

Dalam konsep “ajaran prioritas baku” menurut pendapat Radbruch terdapat tiga hal gagasan hukum dasar atau tiga tujuan hukum diantaranya: keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Keadilanlah yang menjadi pokok utama dari ketiga gagasan tersebut, namun tidak mudah untuk mengabaikan kedua unsur yang lain. Hukum yang baik ialah hukum yang mampu menggabungkan ketiga bagian tersebut untuk meraih kesejahteraan

³⁴ Torben Spaak, “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch”, hlm. 268.

³⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Radbruch berpendapat, “kepastian hukum dapat dimaknai sebagai ihwal bahwa hukum dapat bertindak sebagai aturan yang harus diikuti.”³⁶

Konflik antara keadilan dan kepastian hukum dapat diselesaikan dengan cara yaitu hukum positif dijamin oleh Undang-Undang dan kekuasaan, kedua elemen tersebut didahulukan bahkan ketika isinya tidak adil dan gagal untuk memberi manfaat bagi masyarakat, kecuali konflik antara undang-undang dan keadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi sehingga dapat dimaknai Undang-Undang sebagai hukum yang cacat, maka harus tunduk pada keadilan.³⁷

Dapat diketahui bahwa tiga tujuan hukum yang digagas oleh Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan masih berperan. Penggunaan ungkapan “cacat hukum” menunjukkan, berbeda dengan pembicaraan tentang hilangnya hakikat hukum dalam urusan pengingkaran, bahwa rumusan intoleransi semata-mata menyangkut hilangnya keabsahan hukum, jadi segala sesuatu dengan satu-satunya pengecualian, tidak berbeda dengan sistem Radbruch pada tahun 1932 yaitu tentang intoleransi dan penolakan. Pengecualian tersebut terdiri dari fakta bahwa formula intoleransi, ketika tingkat ketidakadilan tercapai, akan mencabut keabsahan hukum. Oleh sebab itu gagasan lama yang menyatakan hakim berkomitmen pada hukum

³⁶ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13: 02 (2016), hlm. 194.

³⁷ Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law”, hlm. 10.

positif “betapapun tidak adil” diganti dengan gagasan baru bahwa meskipun ia berkomitmen pada hukum positif yang tidak adil, komitmen ini tetap berakhir diambang ketidakadilan yang tak tertahankan atau ekstrem. Hal ini menunjukkan diskontinuitas sejauh mana kepastian hukum dapat berlaku.³⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan terkait permasalahan yang dibahas.³⁹ Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mtr tentang dana asuransi sebagai harta bersama dan harta pribadi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang memberikan pendeskripsian atau gambaran tentang suatu objek

³⁸ Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law”, hlm. 12.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 13-14.

diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa menarik analisis atau membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴⁰ Pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan tentang putusan Hakim terkait dana asuransi sebagai harta bersama dan harta pribadi istri, tentu akan dianalisis dengan menggunakan teori Gustav Radbruch.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini dilakukan penelitian antara putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan Pengadilan Agama Mataram Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mtr. Adapun dari segi keilmuan menggunakan pendekatan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Berhubung bentuk penelitian ini normatif, maka pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara menggunakan studi dokumen atau studi pustaka dari bahan-bahan kepustakaan.⁴¹ Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah seperti berikut :

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 12.

- a. Bahan hukum primer, yaitu dokumen putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mtr.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari beberapa buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, pendapat para ahli maupun berasal dari sumber lainnya yang berkenaan dengan asuransi dan harta perkawinan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, termasuk kamus dan ensiklopedi.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, peneliti menganalisis data untuk mencapai semua kesimpulan akhir. Setelahnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu gagasan untuk mencapai kesimpulan yang berangkat dari pendekatan umum ke pendekatan yang lebih khusus.⁴² Bentuk pengaplikasiannya adalah menjelaskan posisi dana asuransi sebagai harta bersama dan harta pribadi. Dilanjutkan dengan menjelaskan paradigma yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara tentang dana asuransi sebagai harta bersama dan harta pribadi, kemudian tentang perbandingan dari putusan yang sedang dikaji berkenaan dengan permasalahan yang sama.

⁴² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi kajian ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab yang pada dasarnya dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami pembahasan dalam penulisan tesis. Dengan rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub pembahasan yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan, sebagai sistematisasi gambaran awal dalam penelitian. Bagian ini sebagai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab yang lain, tanpa adanya bab ini maka tidak akan bisa melanjutkan penelitian.

Bab kedua merupakan awal dari bagian pembahasan, dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum dana asuransi dan harta perkawinan, adapun sub bab tinjauan umum dana asuransi membahas tentang pengertian asuransi, polis asuransi, penggolongan asuransi dan status kepemilikan klaim dana asuransi. Sub bab tinjauan umum harta perkawinan membahas tentang macam-macam harta perkawinan diantaranya harta bawaan, harta bersama dan harta pribadi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memulai suatu pembahasan.

Bab ketiga membahas tentang objek penelitian yaitu diawali dengan membahas sekilas tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama dilanjutkan bahasan deskripsi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara asuransi sebagai harta bersama atau sebagai harta pribadi pada putusan Pengadilan Agama

Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mtr. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan mengetahui ihwal putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram dalam pertimbangan hukumnya.

Bab keempat berisi tentang pembahasan utama yaitu analisis. Adapun analisisnya adalah putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram yang meliputi analisis faktor atas perbedaan status dana asuransi dalam putusan tersebut baik dilihat dari pertimbangan hakim maupun dilihat dari segi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bab kelima berisi kesimpulan yang ditarik dari penjelasan yang diberikan pada bab-bab sebelumnya, dan merupakan bab terakhir yang bertujuan untuk mengkomunikasikan dan menunjukkan bahwa bab ini dapat menjelaskan secara komprehensif masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan diakhiri dengan saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dana Asuransi sebagai Harta Bersama dan Harta Pribadi (Studi Putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat Perbedaan status dana asuransi dalam putusan Pengadilan Agama Batusangkar dan Mataram. Pertama, Majelis hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam menangani perkara gugatan waris yang di dalamnya terdapat dana asuransi, apabila diklasifikasikan dari semua dana asuransi yang tertera pada perkara tersebut termasuk dalam kategori asuransi sukarela yaitu klaim dana asuransi setelah meninggalnya Penanggung maka sebagian dari harta peninggalan tersebut adalah hak bagi janda/duda dan sebagian sisanya adalah hak bagi Pewaris. Kedua, Majelis hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memeriksa dan mengadili gugatan waris yang di dalamnya terdapat dana asuransi, apabila asuransi pada perkara tersebut diklasifikasikan maka terdapat perbedaan dari jenis asuransi, yaitu asuransi wajib berupa Jamsostek atas nama Pewaris (Polis ada pada Tergugat) artinya klaim dana asuransi menjadi hak istri sesuai yang tertera pada polis. Berikutnya terdapat pula asuransi sukarela yaitu asuransi Jiwa dan asuransi Sunlike, dapat diartikan bahwa klaim dana asuransi setelah meninggalnya Penanggung adalah sebagian

menjadi hak janda/duda dan sebagian sisanya menjadi hak pewaris atau ahli waris yang telah ditetapkan.

2. Nilai keadilan dalam putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk sudah diterapkan oleh majelis hakim, karena apabila dilihat dari jenis asuransi yang terdapat pada perkara tersebut adalah asuransi sukarela, sehingga klaim dana asuransi setelah meninggalnya Penanggung adalah sebagian menjadi hak bagi istri dan sebagian sisanya menjadi bagian ahli waris. Untuk kepastian hukum majelis hakim merujuk pada Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim juga berupaya menghadirkan kemanfaatan hukum atas klaim dana asuransi tersebut terhadap istri pewaris dan para ahli waris. Adapun nilai keadilan yang terkandung dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr yaitu majelis hakim belum berupaya menghadirkan unsur keadilan, apabila dilihat terdapat dua jenis asuransi pada perkara tersebut yaitu asuransi wajib dan asuransi sukarela yang masing-masing memiliki manfaat yang berbeda-beda. Dalam menghadirkan kepastian hukum majelis hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor: 97K/AG/1994. Dari segi kemanfaatan hukum maka putusan tersebut belum menghadirkan unsur kemanfaatan pada putusan tersebut. Menurut Radbruch keadilan dan kemanfaatan hukum lebih diutamakan daripada kepastian hukum, sehingga dalam memberikan putusan hakim harus mempertimbangkan lebih atas keadilan dan kemanfaatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran bahwa pada penelitian ini :

1. Dalam memberikan putusan, majelis hakim agar mempertimbangkan dengan cermat sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara baik bagi istri maupun bagi ahli waris.
2. Upaya dalam memperkaya khazanah keilmuan Ilmu Syariah, terutama dalam masalah dana asuransi penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menggali lebih tajam dalam sebuah penelitian dengan menggunakan teori-teori yang lain.
3. Para masyarakat terkhusus para pihak penggugat maupun tergugat agar dapat mengerti status hukum dana asuransi setelah ditinggal oleh suami/istri dan agar selalu berpedoman terhadap hukum Islam dalam pembagian waris.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hukum

- Al Amruzi, M. Fahmi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat Dan KUHPerdara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Anwar, Hasbi & Syamsul. *Referensi Sistem Peradilan: Dana Asuransi Sebagai Objek Waris*, Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2016.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum* Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi Di Indonesia* Padang: Andalas University Press, 2019.
- Hadiksuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahya *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 Tahun 1989)* Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1992.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Huda, Mokhammad Khoirul. *Hukum Asuransi Jiwa: Masalah Masalah Aktual Di Era Disrupsi 4.0*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- Khisni, H. A. *Hukum Peradilan Agama* Semarang: UNISSULA PRESS, 2011.
- Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dan The Jawa Pos Intitute Of Pro-Otonomi, t.t.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Abdul *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, cet. ke- 1 Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Riyanta, *Ijtihad Dan IsuIsu Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2018.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Sembiring, S. *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Auila, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Soemitra, Andri. *Asuransi Syariah*, Medan: Wal Ashri Publishing, t.t.
- Soetantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknyanya Dalam Putusan Hakim* Jakarta: Kencana, 2020.
- Subagiyo, Dwi Tatak dan Fries Melia Salviana, *Buku Hukum Asuransi*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- Syahatah, Husain Husain, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia* Malang: Setara Press, 2014.

2. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 624/Pdt.G/2020/PA.Bsk Tahun 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr Tahun 2020.

3. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Alexy, Robert, "Gustav Radbruch's Concept of Law", *Law's Ideal Dimension*, 2006, pp. 1-8.
- Budiman, Achmad Arief. "Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 24., no. No. 1. 2014: pp. 3.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata," *De Jure Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 17, No. 4, Desember 2017, pp 446.

- Fattah, Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal TAPIS*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2013, pp 30-45.
- Gultom, Nanda Lucy. "Hambatan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Disebabkan Kelalain Pihak Pemegang Polis Terkait dengan Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan (Studi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 005/BPSK-TT/KEP/IV/2016)", *Tesis Universitas Sumatera Utara*, 2021.
- Hamonangan, Alusianto dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Uang Pertanggungans Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Lbp)," *Jurnal Darma Agung* Vol 29, no. No 1, April 2021, pp 44-56.
- Harefa, Oinike Natalia, "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih, Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Neibuhr", *JTCES Science fo Society*, Mei 2020, pp 39-47.
- Hasanah, Rian dkk. "Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9: 2 November 2018, pp 211-225.
- Humunisiaty, Destika Embeng, "Hak Waris Atas Uang Pertanggungans Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Penerima Manfaat Berdasarkan Hukum Waris Islam", *Tesis Universitas Airlangga Surabaya*, 2019.
- Mezak, Meray Hendrik, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Law Review*, Vol. V No. 3, Maret 2006, pp 85-97.
- Mujani, Akhmad dan Abdul Aziz Romdhoni, "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam," *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol. 5, No. 1, 2019, pp 151.
- Muslih, M., "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Jurnal Legalitas*, Vol. IV No. 1, 2013, pp 130-152.
- Mustofa, "Kedudukan Ahli Waris Terhadap Dana Pertanggungans (Asuransi) Korban Kecelakaan Angkutan Sebagai Harta Warisan Menurut Hukum Islam", *Tesis Universitas Diponegoro*, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Al-Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Vol. 11, no. No. 2, 2016: pp. 1.
- P, Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat," *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Januari-Juni 2018, pp 62-76.
- Pratama, Aji Surya, Abdul halim Barakatullah dan Rahmida Erliyani, "Kedudukan Dana Asuransi Jiwa dalam Relevansinya dengan Pembagian Harta Warisan," *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 4 No. 1, Maret 2019, pp 17-33.

- Prayogo, R. Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, Juni 2016, pp 191-202.
- Radbruch, Gustav, *Five Minutes of Legal Philosophy* (1945), *Oxford Journal of Legal Studies*, alih bahasa Bonnie Litschewski Paulson Dan Stanley L. Paulson Vol. 26 No. 1, 2006, pp. 13-15.
- Ramsy, Raphon Fajar Rizky Hakkun, "Penerimaan Manfaat Uang Pertanggung Asuransi Jiwa dalam Waris Islam," *Tesis Universitas Airlangga Surabaya*, 2019.
- Safitri, Risca Mardiana Dwi, "Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan," *Skripsi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2020.
- Saputri, Ayu. "Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami (Studi Perbandingan Menurut KHI Dan KUHPerdara)," *Jurnal Ilmiah*, 2019, pp. iii.
- Setyaningtyas, Noviana K. dkk., "Kelayakan Yurisprudensi Untuk Memenuhi Rasa Keadilan," *Jurnal Ikamakum* Vol. 1, no. No. 01 2021: pp. 173.
- Spaak, Torben, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch", *Law and Philosophy*, Vol. 28 2009, pp. 261-290.
- Wahyuningsih, Ika Septia, "Dana Santunan Asuransi Syariah Sebagai Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

4. Lain-lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, "Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" 2000.
- MD, Mahfud. "https://politikbersihcerdassantun.wordpress.com/2013/03/07/penegakan-hukum-dan-tatatata-kelola-pemerintahan-yang-baik/", 2013. diakses pada 04 April 2022.
- Mushlehuiddin, Muhammad. *Menggugat Asuransi Modern* Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.
- Salim, Abbas. *Asuransi & Manajemen Risiko* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Satriana, Eri. "https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html," kejariBone, 2020.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian* Jakarta: Visi Media, 2008.
- “Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Agama,” n.d., <http://www.pacimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>. diakses pada 25 Maret 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

